

# BMT dan Sumber Alternatif Pembiayaan Syariah BAGI UMKM



**Dr Irfan Syaqui Beik**  
Dosen IE-FEM, MM Syariah IPB dan Ketua DPP IAEI

**H**arus diakui bahwa struktur perekonomian nasional saat ini masih didominasi oleh keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Data yang ada menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan karena menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM ini melalui pemberian akses pembiayaan yang lebih luas kepada sektor usaha rakyat ini. Dalam konteks inilah maka peran pembiayaan mikro syariah menjadi sangat penting.

Jika dikaji secara lebih mendalam, jalur pembiayaan syariah untuk UMKM ini dapat dilihat dari lima jalur utama. Yaitu, jalur pembiayaan melalui unit mikro dari BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), jalur pembiayaan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), jalur Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (BMT/koperasi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah), jalur lembaga zakat (BAZNAS dan LAZ) yang secara khusus didesain bagi usaha mikro milik mustahik, dan jalur program pemerintah. Artikel ini mencoba menganalisis jalur ketiga, yaitu pembiayaan syariah melalui LKS non bank, dengan fokus pada LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), yaitu BMT (Baytul Maal wat Tamwil) dan koperasi syariah, melalui studi yang telah dilakukan di wilayah Jabodetabek pada bulan Februari – April 2013, dengan melibatkan 310 responden para pengusaha UMKM.

## Hasil penelitian

Dari studi yang dilakukan, diketahui bahwa dari 310 responden UMKM yang diwawancarai, ternyata 283 orang diantaranya telah mengakses layanan pembiayaan BMT (91,29 persen). Hanya 8,71 persen yang belum pernah sama sekali berhubungan dengan BMT. Sebagai alternatifnya, mereka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah (24 orang) dan sumber lainnya (yaitu keluarga/teman, sebanyak 3 orang).

Dari 283 responden yang telah mengakses layanan BMT, terdapat 157 responden yang menjadikan BMT sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan sisanya, disamping BMT, juga telah memanfaatkan akses layanan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden betul-betul memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap BMT.

Kesadaran untuk memanfaatkan BMT juga disebabkan oleh tingkat pengetahuan para pengelola UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah yang terkategori baik. Dengan menggu-

nakan skala likert antara 1-5, diketahui bahwa para responden memiliki pengetahuan yang baik tentang apa itu pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan mikro syariah (skor rata-rata 3,87). Selain itu, para pengusaha UMKM ini juga mengetahui keberadaan institusi LKMS (BMT) termasuk lokasi dan kantor yang bisa diaksesnya dengan baik (skor rata-rata 3,56).

Yang menarik, kesadaran untuk memanfaatkan layanan pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT muncul dari pemahaman akan pentingnya berbisnis secara syar'i, yang antara lain dicirikan oleh semangat untuk menghindari praktik riba. Para responden mengetahui dengan baik

” Para responden juga berharap agar BMT dapat menawarkan produk yang lebih banyak dan bervariasi, yang tidak hanya didasarkan pada akad murabahah saja, namun juga akad-akad lainnya (skor rata-rata 3,80). ”

bahwa pembiayaan mikro syariah bebas dari unsur riba (skor rata-rata 3,68). Namun demikian, mereka perlu diberikan edukasi yang lebih dalam tentang bahaya praktik riba dari perspektif ekonomi dan bisnis yang lebih luas. Hal ini karena pemahaman mereka tentang riba baru sebatas pada faktor keharamannya saja, dan belum pada analisis dampak mikro dan makroekonominya (skor 3,81).

Ketika ditanya apakah jumlah dana yang telah dikucurkan oleh pihak BMT telah sesuai dengan harapan dan ekspektasi mereka, maka 67,10 persen menjawab 'ya'. Ini disebabkan oleh keluarnya persetujuan pembiayaan yang nilai plafonnya sesuai dengan yang diajukan oleh mereka. Selain itu, relatif cepatnya proses pengajuan dan pengucuran dana menjadi faktor yang berkontribusi dalam memberikan kepuasan kepada para pengusaha UMKM ini.

Namun demikian, bagi 22,90 persen responden lainnya, apa yang terjadi masih belum sesuai harapan mereka. Hal ini disebabkan oleh nilai plafon pembiayaan yang berada di bawah usulan mereka, dan margin profit maupun beban bagi hasil yang masih dianggap tinggi. Beberapa responden, dalam wawancara yang lebih dalam, bahkan berkomentar tentang nilai margin dan bagi hasil yang lebih besar dari yang ditawarkan oleh BUS/UUS maupun BPRS.

Selanjutnya, para responden menyadari bahwa pembiayaan yang mereka dapatkan ini pada dasarnya akan

NO SUMBER PENDANAAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah Hanya BMT BMT dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) lainnya	157 126	50,65 40,65
2 Hanya Perbankan Syariah (BUS, UUS, BPRS)	24	7,74
3 Hanya sumber lainnya (keluarga dan teman)	3	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>100</b>

bahwa peruntukan utama wakaf itu adalah untuk pesantren, masjid dan tanah kuburan (skor rata-rata 4,10), dan belum untuk masalah ekonomi. Ini adalah pemahaman yang telah mendarah daging di bangsa ini. Belum banyak yang memahami bahwa wakaf, terutama wakaf uang, dapat dijadikan sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan menjadi sumber pembiayaan bagi UMKM (skor rata-rata 3,21).

Wajar jika kemudian pengetahuan mereka tentang nadzir sebagai institusi pengelola wakaf menjadi sangat terbatas. Pengetahuan akan fungsi nadzir serta keberadaan nadzir masih sangat minim (skor rata-rata 2,84). Sehingga, para responden pun mengakui bahwa mereka perlu belajar lebih banyak, agar bisa mendapatkan informasi tentang wakaf, terutama wakaf uang, dengan lebih baik lagi (skor rata-rata 3,70).

## Rekomendasi kebijakan

Dengan hasil seperti di atas, maka penulis merekomendasikan sejumlah kebijakan yang perlu menjadi *concern* kita bersama. Pertama, penguatan peran BMT dalam pembangunan ekonomi nasional perlu ditingkatkan ke depannya. Penguatan itu antara lain melalui peningkatan volume permodalan dari BMT itu sendiri, yang dapat dilakukan melalui pelibatan mereka secara lebih dalam dan terintegrasi dengan program-program pemberdayaan pemerintah.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM pengelola BMT. Tuntutan inovasi produk dari para pengusaha UMKM, hanya bisa dijawab melalui peningkatan kualitas SDM yang ada. Disinilah pentingnya investasi SDM melalui penumbuhan pusat-pusat pengembangan SDM strategis. Peran pemerintah, yang didukung kampus, menjadi sangat penting karena pusat-pusat ini sifatnya adalah *cost-center*, sehingga tidak semua BMT akan sanggup menanggung beban biayanya. Ketiga, perlunya sosialisasi konsep wakaf dan instrumen alternatif lainnya, sebagai sumber pendanaan alternatif yang bisa digali dan dioptimalkan bagi pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat. *Wallahu a'lam.* ■

## TSAQOFI

### Prinsip Investasi Syariah



**Dr Irfan Syaqui Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**M**araknya pemberitaan tentang pola patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur beberapa waktu lalu, memberikan sejumlah pelajaran penting terkait dengan investasi syariah: bahwa niat dan semangat yang baik harus diikuti oleh cara yang baik pula. Kita pun perlu mengapresiasi pernyataan dan sikap Ustadz Yusuf Mansur, yang kemudian melakukan langkah korektif terhadap pola investasi yang dilakukannya, terutama dari perspektif hukum, setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Dari pengalaman yang ada selama ini, termasuk pelajaran dari sejumlah kasus investasi bodong 'berbaju syariah', maka paling tidak, ada empat prinsip berinvestasi secara syariah yang harus kita perhatikan dan kita pegang teguh. Keempatnya adalah aman syar'i, aman regulasi, rasional, dan maslahat. Kesemua prinsip tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pertama, aman syar'i. Prinsip ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental: bahwa investasi yang kita lakukan harus selaras dan sejalan dengan tuntunan syariah. Agar aman secara syar'i, maka aspek yang perlu diperhatikan adalah kejelasan akad dan kontrak, kehalalan produk, serta kesesuaian skema investasi secara keseluruhan dengan syariat Islam. Ketika ada ketidaksesuaian dengan salah satu dari ketiga aspek tersebut, maka dipastikan skema investasi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Sebagai contoh, jika yang digunakan adalah akad musyarakah, maka menetapkan profit yang bersifat tetap, misal 15 persen per tahun, me-

rupakan hal yang tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan 'nature' akad musyarakah yang mensyaratkan adanya bagi hasil dan bagi rugi secara adil, yang direfleksikan melalui penetapan rasio bagi hasil dan bagi rugi, dan bukan penetapan prosentase keuntungan yang bersifat pasti.

Kedua, aman regulasi. Ini adalah hal yang sangat penting karena persoalan muamalah adalah persoalan yang didasarkan pada hukum tertulis yang berlaku pada suatu masyarakat dan bangsa. Hubungan muamalah, seperti hubungan bisnis dan kerjasama dagang, memiliki karakter yang bersifat *qadhaiyyah*. Artinya, pelaksanaannya memerlukan aturan hukum yang disepakati, sehingga praktiknya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, karena jika tidak, investasi yang dilakukan berpotensi untuk menimbulkan konflik di antara sesama, sehingga bisa memberikan dampak kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat.

Meski demikian, yang perlu menjadi catatan adalah, apakah hukum tertulis yang berlaku ini telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi unsur keadilan masyarakat, atau justru malah sebaliknya. Untuk itulah sikap kritis terhadap aturan yang berlaku, menjadi sangat penting. Tujuannya agar keberadaan perangkat regulasi yang ada, seperti UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, dan UU lainnya, tidak menjadi alat eksploitasi kelompok pemilik modal kepada kelompok lainnya dalam masyarakat.

Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah rasional. Islam sangat

menekankan pentingnya memiliki sikap rasional dalam menjalankan bisnis. Jangan mudah terdoga dengan iming-iming *return* yang tinggi, yang terkadang tidak masuk akal. Kasus-kasus seperti investasi bodong yang pernah terjadi, antara lain dipicu oleh ketidakrasionalan calon investor dalam menilai wajar tidaknya suatu skema investasi. Banyak yang kemudian tertarik hanya karena melihat peluang keuntungan yang besar tanpa memperhatikan rasionalitas bisnis yang dijalankan.

Rasulullah SAW, sebagai teladan kita, telah memberikan contoh bagaimana beliau menjalankan bisnisnya secara cermat dan rasional. Ketika beliau melihat ada peluang meningkatkan penjualan dengan sistem lelang, maka beliau pun melakukannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik ra dalam HR Tirmidzi, Rasul SAW pernah menawarkan kain pelana dan bejana air melalui mekanisme lelang. Ketika ada yang mengharga satu dirham, beliau tidak langsung melepas barang tersebut. Yang beliau lakukan adalah menawarkan pada pihak lain yang sanggup membeli dengan harga lebih tinggi. Maka ketika ada orang lain menawar dengan harga dua dirham, Rasul pun segera melepasnya. Beliau tidak mencari pembeli yang akan menawar lebih tinggi lagi, karena beliau memahami kondisi riil pasar saat itu, dimana menjadi tidak rasional ketika memaksakan target penjualan pada angka yang lebih besar dari dua dirham. Suatu keputusan yang cermat yang berangkat dari analisis yang rasional.

Contoh lain kecermatan strategi bisnis Rasulullah SAW adalah ketika

beliau merencanakan untuk masuk ke industri pakaian saat menjadi partner bisnis Siti Khadijah ra. Di banyak riwayat dikatakan bagaimana beliau melakukan perjalanan ke Yaman, yang dikenal memiliki peluang terbuka yang menghubungkannya dengan India dan China, untuk mencari pakaian berkualitas dengan harga murah (Antonio, 2007). Rasionalitas yang ditunjukkan oleh beliau terletak pada upaya untuk mendekati perusahaan yang beliau kelola pada pasar input. Sehingga, hal tersebut akan menciptakan *cost minimization*, yang berujung pada peningkatan laba. Tidaklah mengherankan jika di waktu mudanya Rasulullah SAW dikenal sebagai pebisnis yang ulung dan tangguh.

Kemudian yang keempat adalah prinsip maslahat. Prinsip ini didasarkan pada dua aspek yang utama, yaitu manfaat dan berkah. Manfaat ini diterjemahkan secara luas, bisa manfaat yang bersifat finansial maupun manfaat yang bersifat sosial. Bisa manfaat material maupun manfaat secara moral. Bahkan bukan hanya manfaat di dunia, namun juga manfaat di akhirat kelak.

Adapun aspek keberkahan akan memberikan ketenteraman lahir dan batin kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu skema investasi. Akan muncul perasaan *ithmi'nan* atau ketenangan, yang akan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Jika ternyata keterlibatan kita dalam suatu skema investasi, justru menjauhkan diri kita dari mengingat Allah, maka dipastikan skema tersebut tidak akan mengundung keberkahan. *Wallahu a'lam.* ■

# Pengaruh Zakat dan Pembiayaan BMT dalam Penurunan Kemiskinan




**Dr Tatik Mariyanti**  
Dosen FE dan Koordinator Akademik IEF Universitas Trisakti, Peneliti Tamu FEM IPB

Dalam sebuah 'Negara yang Sedang Berkembang' (NSB), banyak sekali permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan negara untuk maju menuju tahap selanjutnya. Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas perhatian dari pemerintah adalah kemiskinan. Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang mengikutinya mesti dijadikan pemicu bagi kelancaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan bukannya menjadi faktor penghambat. Masalah kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang saja, bahkan di negara maju sekalipun, ada masalah ini meski tidak separah di negara yang sedang berkembang.

Perhatian agama Islam terhadap masalah kemiskinan sangat besar. Seperti dalam Alquran, kata 'miskin' dan 'masakin' disebut sampai 25 kali, sementara 'faqir' dan 'fuqoro' sampai 14 kali (Muhammad Abdul Baqi'). Allah SWT berfirman: "berikanlah makan kepada orang yang lagi faqir" (QS. AL-Hajj, 22 : 8). Nabi Muhammad SAW sendiri berdoa: "aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kekufuran" (H.R Abu Daud). Kufur disini tidak hanya lawan dari iman, melainkan juga lawan dari syukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah SWT.

Dalam Islam ada dua pendapat dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. Pertama, madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu adalah "orang yang tidak mempunyai sesuatu pun juga". Kedua, madzhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan miskin itu adalah "orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi". Sebenarnya apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz paradoks dengan kondisi di Indonesia yang notabene masyarakatnya sebagian besar umat Islam. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari pada kondisi Indonesia saat ini. Pertama, fakta bahwa walaupun lebih dari setengah abad Indonesia merdeka dan lebih dari tiga puluh tahun membangun, yang terjadi yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Hal ini terjadi karena struktur ekonomi yang dualistik tetap berlanjut. Sektor modern dikuasai oleh para kapitalis yang sudah mapan, yang berkoalisi dengan elit kekuasaan,



sementara sebagian besar rakyat di pedesaan masih hidup dalam ekonomi tradisional agraris informal. Yang tinggal di kota dan yang migrasi ke kota, masuk dalam barisan pekerja dengan *bergaining position* yang rendah dan rawan dengan PHK. Kedua, struktur politik dan sosial juga masih belum banyak berubah walaupun telah melewati Orde Baru.

Umar Bin Abdul Aziz telah memberikan solusi dan teladan yang baik dalam pengentasan kemiskinan dengan berdasarkan pada konsep Islam dalam pengembangan masyarakat. Dalam mengubah struktur ekonomi, Umar Bin Abdul Aziz meletakkan satu kakinya di kekuasaan, namun kaki lainnya diletakkan dalam masyarakatnya yang miskin. Ini terlihat ketika beliau meninggalkan kemewahan yang telah dirasakannya sejak kecil dan bertahun-tahun, untuk memberi pengaruh bahwa kekuasaan tidaklah berfungsi melindungi kelompok kapitalis yang memiliki modal yang besar, tetapi memacu kehidupan yang berkeadilan. Kemudian pemerataan ekonomi dengan konsep zakat yang menghilangkan jurang antara yang miskin dan si kaya.

Hasil penelitian yang dilihat dari perspektif Islam ditemukan bahwa zakat, bekerja, bersekolah, mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan (Maududi, 1980 dan Darusman, 1996). Penelitian lain dengan data primer menemukan bahwa penyediaan lapangan kerja di sektor informal, BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*), serta zakat merupakan hal yang positif untuk mengatasi kemiskinan di daerah perkotaan Ismail (2007). Sedangkan Firmansyah (2007) menemukan bahwa zakat produktif akan sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan.

**Pendekatan TSR**  
Berdasarkan hal tersebut, maka

penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh zakat, infak dan sedekah (ZIS), dan pembiayaan dari BMT dalam penurunan kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan *TSR (Tawhidi String Relation)*. Menurut Choudhury (2002), sumber ilmu pengetahuan adalah Alquran dimana Alquran merupakan kitab suci /wahyu yang menjelaskan pengetahuan tentang ke-Esa-an Allah, yang dinamakan sebagai Tauhid. Alquran dibagikan kepada manusia agar manusia membuat tatanan epistemologi, dimana menurut Alquran ilmu pengetahuan tersebut merupakan wahyu yang diturunkan kepada manusia melalui *suratic process*. *Suratic process* adalah proses yang berkenaan dengan manusia dan alam. Dalam sistem ini akan muncul interaksi yang kuat. Melalui interaksi muncul integrasi sebagai tanda dari sebuah konsensus yang menyatu. Integrasi ini, pada gilirannya, diikuti oleh proses evolusi.

Dengan pemahaman terhadap hubungan ini, manusia dan masyarakat menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan pada Alquran dan Sunnah, dan pengetahuan yang mereka dimiliki. Oleh karenanya melalui interaksi dan integrasi di antara mereka, melalui proses perkembangan secara perlahan tersebut muncullah *Social Wellbeing Function*. Dalam masyarakat nyata kita dapat melihat hubungan ini, antara sang dermawan dan anak yatim serta orang miskin, atau pemeliharaan terhadap anak-anak miskin oleh para orang tua angkat atau orang tua tiri.

**Hasil penelitian**  
Penelitian yang dilakukan, menggunakan data sekunder dengan menggunakan model simultan dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, pengaruh variabel ZIS terhadap kemiskinan memperlihatkan

bahwa ZIS dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia. Dan yang menarik dari hasil penelitian ini adalah pengaruh ZIS dalam menurunkan kemiskinan masih sangat kecil, karena di Indonesia peran lembaga zakat belum optimal dan masyarakat merasa lebih baik memberikan ZIS langsung kepada masyarakat miskin.

Kedua, pengaruh pembiayaan dari BMT terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pembiayaan dari BMT dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia, karena BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat, dimana kegiatan ini akan mendorong orang untuk berusaha sehingga kemiskinan keluarga akan teratasi. Meskipun dalam penelitian ini BMT pengaruhnya sangat kecil, tetapi upaya pengentasan kemiskinan melalui BMT bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri.

Ketiga, dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa kemiskinan di Indonesia berpengaruh terhadap ZIS dimana jika kemiskinan meningkat maka ZIS akan berkurang. Keempat, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia berpengaruh terhadap pembiayaan dari BMT. Jika kemiskinan meningkat maka dana pembiayaan dari BMT akan berkurang.

Adapun saran yang bisa dikemukakan adalah, pertama, karena BMT dapat menurunkan kemiskinan meski masih kecil, maka pemerintah sebaiknya membantu menyediakan dana untuk pengembangan BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia, sehingga peran BMT sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan, dapat dioptimalkan.

Kedua, meski pengaruh instrumen ZIS masih kecil terhadap penurunan kemiskinan, namun para pengambil kebijakan negeri ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran instrumen ini dalam upaya penurunan kemiskinan. Jika kedua saran ini dilakukan, penulis yakin upaya pengentasan kemiskinan akan dapat terakselerasi dengan baik. Bangsa kita akan memiliki kemandirian ekonomi, sehingga kedaulatan dan kehormatan negara dapat tetap dijaga. Mengembangkan ekonomi syariah sama dengan mengembangkan kebijakan ekonomi pro rakyat, karena ekonomi syariah memiliki keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat. *Wallahu a'lam.* ■

## TAMKINIA

### Pembiayaan Syariah Berorientasi Usaha Kecil Menengah



**Dr Mukhamad Najib**  
Wakil Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, Sekretaris Program Pascasarjana Manajemen IPB

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Jumlah UKM yang mencapai 52,7 juta atau sebanyak 99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia menyebabkan UKM mampu berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang efektif. Sampai tahun 2012 UKM mampu menyerap lebih dari 97 persen dari total jumlah angkatan kerja yang terserap oleh seluruh sektor ekonomi (BPS, 2012). Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja, UKM juga memberikan sumbangan pada produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar, yakni sebesar 56,5 persen dari total PDB tahun 2012.

Para ahli sepakat bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, UKM berpotensi sebagai sumber inovasi, membantu mengurangi kemiskinan, serta berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun keberadaan UKM sangat penting, selama ini UKM di Indonesia memiliki banyak sekali hambatan dalam pengembangannya. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UKM antara lain adalah masalah permodalan, akses terhadap pasar, dan rendahnya tingkat adopsi teknologi. Namun dari ketiga hal tersebut, BPS (2012) mencatat, kendala yang paling banyak dihadapi oleh UKM di Indonesia adalah sulitnya mengakses permodalan.

Jika kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, maka penguatan UKM sesungguhnya dapat menguatkan ekonomi umat. Bayangkan jika 97 persen mereka yang bekerja di UKM, yang mayoritasnya adalah umat Islam mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, tentu kemajuan ekonomi umat Islam di Indonesia akan

cepat terwujud. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi kendala yang dapat merintangi kemajuan UKM di Indonesia perlu diselesaikan dengan segera.

Kendala dalam hal akses permodalan, selama ini lebih banyak disebabkan oleh masalah-masalah teknis dan psikologis yang dihadapi oleh UKM. Masalah-masalah teknis tersebut antara lain adalah ketidakmampuan UKM dalam membuat proposal bisnis yang *bankable* serta tidak adanya agunan yang cukup yang dimiliki UKM. Sementara masalah psikologis yang dihadapi oleh UKM dalam mengakses permodalan dari bank adalah adanya ketidakpercayaan diri pengusaha UKM dalam berhadapan dengan bank. Menurut survey Bank Dunia (2010), hanya 49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Sementara data dari kementerian koperasi dan UKM menyebutkan bahwa dari sekitar 52 juta UKM, yang terlayani perbankan baru 4,13 juta usaha, tidak mencapai 10 persen.

Lembaga keuangan syariah sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk mengatasi kendala-kendala tersebut mengingat lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki lembaga keuangan konvensional. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang hanya mengenal satu macam produk, yaitu pembiayaan dengan sistem perhitungan suku bunga, pada pola pembiayaan syariah mempunyai keragaman produk pembiayaan dan perhitungan keuntungan yang fleksibel. Produk pembiayaan syariah yang dikenal di Indonesia diantaranya mudharabah, musyarakah, salam, isthisna dan murabahah. Dari produk tersebut, setiap produk juga memiliki turunannya.

Keragaman produk pembiayaan dan penghitungan tingkat keuntungan ini dapat memberikan fleksibilitas baik dari sisi lembaga keuangan maupun dari sisi UKM untuk memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Misalnya, UKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana dalam proses usaha lebih cocok jika menggunakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, khususnya pembiayaan murabahah. Selain murabahah, UKM bisa juga menggunakan pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, yaitu ijarah atau ijarah muntahia bittamlik.

Sementara itu, untuk UKM yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan modal kerja atau UKM yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi bisnisnya, maka dapat menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil baik dengan mudharabah atau musyarakah. Terkadang ada juga UKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan karena mungkin terjadi kegagalan usaha, atau mungkin harus segera memiliki dana segar untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (liability) kepada pihak ketiga. Untuk kasus ini, UKM yang bersangkutan berhak untuk memperoleh pembiayaan qordh atau qordh al-hasan, dimana peminjam dapat meminjam dana tanpa imbalan.

Dari contoh di atas, pembiayaan syariah sesungguhnya sangat cocok untuk UKM. Tinggal bagaimana mendorong lembaga keuangan syariah agar dapat lebih total lagi dalam melakukan penyaluran pada UKM. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada UKM.

Saat ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat.

Data Bank Indonesia sampai pada Desember 2012 menunjukkan bahwa saat ini sudah ada 11 Bank Umum Syariah, 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah, dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dengan jaringan kantor mencapai 2574. Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai Rp 169 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 137 triliun. Suatu hal yang luar biasa adalah, total pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar Rp 139 triliun, melebihi jumlah DPK, ini berarti FDR perbankan syariah diatas 100 persen. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian sangatlah besar.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat di Indonesia memberikan harapan akan semakin besarnya peran lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan sektor riil, khususnya UKM yang selama ini memiliki kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Dengan keragaman produk pembiayaan syariah yang ada, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia sedianya dapat mereduksi hambatan-hambatan yang dimiliki UKM dalam mengakses permodalan.

Sesuai dengan misi lembaga keuangan syariah sendiri, selain sebagai entitas bisnis (tijarah), lembaga keuangan syariah juga membawa misi sosial (tabarru), yakni membangun kesejahteraan umat. Agar ekonomi umat semakin kuat, maka kita masih memerlukan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada usaha kecil dan menengah lebih banyak lagi. Karena disanalah mayoritas umat Islam melakukan aktifitas ekonominya di Indonesia. *Wallahu a'lam.* ■

# Pengentasan Kemiskinan *a la Islamic Microfinance* Bangladesh



**Laily Dwi Arsyanti**  
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**B**angladesh adalah negara dengan populasi penduduk sekitar 150,5 juta jiwa dengan mayoritasnya (76 persen) tinggal di daerah pedesaan. Mayoritas penduduk miskinnya pun tidak memiliki tanah, yang merupakan aset paling produktif menurut Bank Dunia. Bangladesh menduduki peringkat ke-110 dari 179 negara berkembang dalam Human Poverty Index. Sementara itu, jika dilihat dari Human Development Index-nya, Bangladesh menduduki peringkat ke-146 dari 189 negara di dunia. Dari laporan yang sama, penduduk yang hidup di bawah 1,25 dollar per hari sebanyak 49,6 persen dari total penduduk. Jika dikonversi, maka sekitar 74,65 juta jiwa rakyat Bangladesh harus hidup dengan pendapatan Rp 12.500 per hari.

Angka ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan PBB (2005) setelah melihat penurunan rata-rata satu persen per tahunnya sejak tahun 1995. Penelitian yang sama dilakukan oleh Household Income and Expenditure Survey (HIES-2010). Namun dengan hasil berbeda, di mana angka kemiskinan menurun rata-rata dua persen per tahun dalam kurun waktu 2000-2005. Hossain dan Bayes (2009), Rahman et al (1996, 2005) dan Bank Dunia (2007) juga melakukan penelitian yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Hossain dan Bayes (2009) dan Rahman et al (2006) menggunakan pendekatan garis kemiskinan yang berdasarkan pada jumlah pengeluaran (dalam Taka) yang dibutuhkan untuk membeli makanan pokok sebanyak 1800 kalori. Sementara Rahman et al (2010) dan Bank Dunia (2007) menggunakan pendekatan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar dan pelayanan yang dibutuhkan (pendidikan dan kesehatan).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama, yaitu tren kemiskinan yang semakin menurun pada semua kategori kemiskinan 'overall', 'extreme', dan 'moderate', kecuali pada Rahman et al (1996) yang menunjukkan kemiskinan semakin meningkat pada kategori 'moderate'. Kemiskinan pun relatif mudah diatasi pada wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Menurut Bank Dunia, kemiskinan 'moderate' lebih mudah diatasi kare-

na berada di sekitar wilayah batas garis kemiskinan. Program-program pemerintah dan non-pemerintah dalam mengatasi kemiskinan lebih efektif di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan.

Salah satu program pemerintah dan non-pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah *microfinance*. *Microfinance* di Bangladesh telah mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 1990-an. Namun demikian, program ini ternyata telah diinisiasi sejak tahun 1970an oleh Profesor Muhammad Yunus dan rekannya dari Chittagong University. Mereka membuat program pinjaman kepada kaum miskin tanpa perlu menyertakan jaminan. Pada awalnya, program dibuat dengan pola berpasangan (*peer*

dari Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi Rural Employment Support Foundation. Oleh karena itu, di masa ini, fokus *microfinance* bukan lagi *peer-monitoring*, melainkan lebih kepada tanggung jawab para peminjam untuk mengembalikan dananya. Namun demikian, ekspansi besar-besaran ini baru terjadi di wilayah tengah dan barat Bangladesh, sementara wilayah selatan dan utaranya masih belum.

Sejak pertengahan 1990-an, program ini disertai dengan program menabung dan asuransi. Produk tabungan yang ditawarkan dapat dipilih sesuai kebutuhan, sementara asuransi ditawarkan untuk mengatasi kemungkinan resiko kematian dari peminjam. Selain itu, program-

bertahap, mulai dari ketergantungan hingga sudah mampu mandiri. Institusi *microfinance* di Bangladesh berkembang 76 persen pada periode 2008-2010. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan terhadap *microfinance*. Dana *microfinance* pun tidak bergantung pada dana asing, melainkan dari tabungan para mitra, pinjaman dari PKSF, dan bank komersial yang porsinya sesuai dengan urutannya. Porsi terbesar dipegang oleh tabungan para mitra (30-31 persen), selanjutnya PKSF dan bank komersial, serta sedikit donor dari pemegang saham dan lainnya. Porsi dana dari PKSF, bank komersial, donor dari pemegang saham dan lainnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu, dana *microfinance* secara keseluruhan mengalami peningkatan 24 persen pada periode 2008-2010.

Namun demikian, nampaknya peningkatan atas jumlah institusi *microfinance* justru berdampak sebaliknya jika dilihat dari keefektifan pengembalian. Meskipun jumlah tabungan meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010, sisa pinjaman pun ikut meningkat selama periode itu.

## Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL)

Sementara itu, studi terhadap program yang diluncurkan IBBL telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa *lending rate* program tersebut merupakan yang terendah (10 persen) di antara institusi *microfinance* konvensional, pertumbuhannya meningkat tertinggi (12,57 persen), dan *dropout rate*-nya terendah (5 persen) di antara institusi terkemuka seperti Grameen Bank, ASA, dan BRAC. *Loan recovery rate*-nya pun mencapai 99 persen. Hal ini disebabkan karena IBBL tidak menerapkan peraturan yang terlalu ketat di masa krisis melainkan memberi kesempatan kepada para mitra untuk melakukan pembayaran sesudah pulih dari tekanan keuangan.

Demikianlah gambaran program-program institusi *microfinance* yang diluncurkan oleh negara yang salah satu tokohnya telah memperoleh Nobel Prize sehingga sukses dalam mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi mereka. Semoga dapat menjadi salah satu rujukan dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di negara kita. *Wallahu a'lam.* ■

KRITERIA	SITUASI KEUANGAN	PENDANAAN	KERENTANAN
Ketergantungan subsidi	Bergantung pada suntikan tunai yang berkelanjutan	Subsidi, hibah ada aliran masuk tunai/hibah	Hanya bertahan jika
Mampu mencukupi diri sendiri	Break-even; mampu memenuhi pengeluaran tunai	Equity base; deposits Evolving towards self-funding	Terhadap krisis sistematis
Berkelanjutan, untung	Mampu memperoleh keuntungan untuk perluasan yang mapan	Can attract equity; may be deemed a regular FI; self-funding	Rendah, bahkan lebih rendah dari bank komersial

group) sebagai wadah untuk mengendalikannya atau mengevaluasi satu dengan lainnya. Program inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pendirian Grameen Bank.

Pada tahun 1980an, banyak organisasi non-pemerintah membuat program-program serupa, namun masih bervariasi antara kredit untuk individu dan kredit berkelompok. Program pemberian kredit kepada kelompok ternyata dinilai lebih sukses dibandingkan jika diberikan secara individu. Hal ini terjadi karena, dalam kelompok, antara satu dan lainnya saling mengendalikannya dan mengevaluasi sehingga mengurangi biaya 'free-rider' yang mungkin ada. Association for Social Advancement (ASA) adalah salah satu yang mengadopsi sistem ini untuk produk *low-cost credit*-nya.

Hingga pertengahan tahun 1990-an menjadi masa ekspansi besar-besaran dari institusi-institusi *microfinance*. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya dana yang diperoleh

program nonfinansial mulai diperkenalkan oleh berbagai institusi *microfinance*, seperti beasiswa, program kesehatan, dan berbagai pelatihan.

Besaran pinjaman pun beragam mulai dari setara dengan 320 dolar (3,2 juta rupiah) hingga 3200 dolar (32 juta rupiah). Bahkan BRAC menyediakan produk pinjaman hingga setara dengan 6400 dolar (64 juta rupiah). Skema pinjaman minimum ditawarkan oleh ASA yang setara dengan 9 dolar (90 ribu rupiah). Sementara itu, Grameen Bank menawarkan zero-interest bagi para pegeng (gelandangan dan pengemis). Berbeda dengan institusi *microfinance* konvensional, Islamic Bank Bangladesh Limited yang berdiri pada tahun 1996 menawarkan produk *microfinance* yang sesuai syariah sehingga menggunakan akad-akad mudarabah, murabahah, ijarah, dan lainnya.

Secara garis besar, peran *microfinance* di Bangladesh dalam pengentasan kemiskinan dilakukan secara

## BUKAN TAFSIR

# Skema Investasi Ala Pak Ustadz



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB

**A**khir-akhir ini marak sekali penawaran investasi dari berbagai perusahaan atau individu baik yang berbasis *trading* maupun berbentuk penyertaan modal. Salah satunya seperti ditawarkan seorang Ustadz terkenal akhir-akhir ini. Akad yang ditawarkan berskema bagi hasil dimana para investor akan memperoleh imbal hasil yang pasti tiap tahun sekitar 8 persen. Yakin akan keuntungan usaha per tahun yang akan melebihi *rate of return* ini, sisa berapa pun selisih keuntungan bisnis diadakan sebagai sedekah bagi kepentingan umat.

Niatnya memobilisasi dana masyarakat tentu teramat mulia dan patut diapresiasi. Apalagi investasi properti yang ditawarkan sejauh ini secara historikal memiliki kinerja yang cukup baik, di samping kenaikan harga properti (*capital gain*), keuntungan dari bisnis dari sewa properti memang cukup menggiatkan. Tanpa bermaksud menyinggung niat baik apalagi integritas Pak Ustadz, ada beberapa catatan yang bisa kita telaah sebagai berikut.

Pertama, komitmen pengelola dana yang berani menjanjikan keuntungan dalam level tertentu secara pasti selayaknya dikritisi. Untuk memenuhi komitmen pembagian *return* bisa *sustainable* dan modal dasar bisa dikembalikan pada periode yang disepakati, maka kegiatan usaha yang dikelola harus memiliki untung di atas nilai tersebut serta tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi. Keyakinan

dan keberanian penetapan *rate of return* tersebut boleh jadi karena pengelola dana melihat performa historikal serta prospek bisnis yang dilakukan, namun siapa yang berani menjamin keuntungan per tahun tersebut akan selalu terjadi secara konstan? Demikian pula bagaimana dengan (penyesuaian) nilai asset ketika dana investasi di-kembalikan. Dalam kondisi normal saja seringkali fluktuasi keuntungan bisnis sulit diprediksi, belum lagi bagaimana kalau terjadi *adverse shocks* seperti bencana alam? Memperkirakan sekamunya berjalan lancar dan pasti tentu melawan *sunnatullah*.

Kedua, karena investasi selalu menyangkut ketidakpastian tentang *risk-and-return*, perlindungan investor mutlak diperlukan. Pasalnya skema investasi *a la* Pak Ustadz belumlah memenuhi syarat sebagai badan hukum yang berhak untuk mengelola dana investasi yang dikumpulkan dari masyarakat. Mesti ada aspek legal yang mengikat semua pihak sehingga skema investasi yang dilakukan ada kontrol dan pertanggungjawaban yang jelas melalui mekanisme supervisi di bawah regulator.

Urgensi keperluan kelengkapan aspek legal beserta pengaturan dalam transaksi non-tunai atau utang-piutang (termasuk skema investasi) bisa kita telusuri dalam QS al-Baqarah: 282. Tujuan syariah dalam ayat terpanjangan dalam Al Qur'an terkait penulisan, persaksian dan regulasi dalam transaksi non tunai dijelaskan begitu detail padahal

pada zaman Nabi budaya tulis-menulis belumlah berkembang secara luas. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa akad utang-piutang akan dan terus berkembang kompleks sehingga membutuhkan tak hanya akad tertulis namun juga regulasi dan proses supervisi yang jelas yang memberikan kepastian. Di belahan dunia manapun, dinamisnya pasar finansial tak heran menjadikannya sebagai salah satu yang paling sering dan paling ketat regulasi dan pengawasannya.

Sebagian yang bisa kita tangkap dari ayat di atas adalah anjuran hal-hal sebagai berikut: 'penulisan atas janji/utang', adanya profesi/lembaga 'penulis akad utang-piutang', 'keharusan menulis akad utang-piutang dengan benar (tidak menyalahi Allah dan aturan/perundang-undangan berlaku)', perlunya jaminan (atau penjamin), 'perlunya saksi dan keharusan memilih saksi yang adil atau kredibel', dan sebagainya. Menarik dilihat mengenai terminologi "saksi", para ahli tafsir berpendapat bahwa dalam ayat ini yang dibahasakan bukanlah kata *'syahid'* (sembarang saksi), tetapi lebih dipilih kata *'syahid'* yang berarti 'pihak yang telah dikenal kredibilitas serta telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut, sehingga tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya'. Dalam konteks kelembagaan, tentu lembaga pengawas, jasa keuangan adalah pihak yang berkompeten melakukannya.

Ketiga, kegiatan pengumpulan dana (*crowd-funding*) oleh

individu tanpa aspek legal yang jelas sangatlah berisiko. Di dunia keuangan yang semakin kompleks dan dinamis seperti saat ini, bisnis ataupun investasi tidak bisa hanya mengandalkan integritas pribadi semata. Investor perlu diberikan perlindungan dengan kepastian hukum yang jelas. Tentu masih segar dalam ingatan marak terjadinya penipuan berkedok investasi, termasuk yang berkedok "investasi syariah". Kita tak hendak mempersamakan skem investasi Pak Ustadz dengan skem investasi abal-abal tersebut, namun kita tidak ingin pihak-pihak pengelola investasi yang tak bertanggungjawab terus berkeliaran berinvestasi sehingga penipuan berkedok investasi tidak terulang kembali.

Terakhir adalah perihal teralalu sulitnya memisahkan antara 'kepercayaan' bahkan 'ketaatan' kepada Ustadz sebagai tokoh yang biasa dimintai nasehat agama dengan 'keputusan investasi yang rasional' dari pihak investor. Pasalnya dalam banyak kasus, seringkali tokoh masyarakat termasuk kyai dapat "mengkapitalisasi" kepercayaan, silaturahmi, bahkan ketaatan umat kepadanya menjadi sumber bisnis, bukan hanya melulu untuk keperluan pribadi tapi juga berkepentingan untuk kemashalatan umat. Walaupun dalam suatu perkara seorang tokoh dihormati dan dituruti petuahnya, dalam kasus ini para investor mesti menganggapnya sebagai mitra bisnis.

Kami teringat sebuah riwa-

yang hadits tentang *riba fadhil* perihal larangan pertukaran kurma kualitas jelek (milik Bilal bin Rabah) dengan kurma lain yang berkualitas lebih bagus (milik pedagang biasa), yang secara implisit dapat diinterpretasikan bahwa sebagian larangan pertukaran tersebut karena tidak dilandasi oleh rasionalitas *fair trade* namun lebih karena rasa hormat dan cinta terhadap Bilal yang dekat dengan Rasulullah SAW. Bukan bermaksud mempersamakan skem investasi Pak Ustadz sebagai *riba fadhil*, namun dalam banyak kasus memang seringkali terjadi suatu akad tidaklah didasarkan rasionalitas bisnis tapi karena ada perkara lain yang ditendensikan secara berlebihan.

Dari level kebijakan, pengalaman akhir-akhir ini memberi banyak pekerjaan besar bagi otoritas jasa keuangan (OJK). Demikian pula masyarakat secara umum perlu terus diedukasi agar semakin peka dan sadar akan pentingnya perlindungan investasi. Pragmatisme berpikir masyarakat yang cenderung latah berinvestasi apalagi *return*-nya menggiatkan. *Sunnatullah*-nya, setiap bisnis tetaplah memiliki fluktuasi yang tidak bisa kita pastikan. Karena itulah dibutuhkan *ulil amri* sebagai pengatur, pengawas, dan pelindung ketika terjadi wanprestasi dari satu pihak atau ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sesuai tuntunan syariah, serahkan segala urusan (dunia) pada ahlinya. *Wallahu a'lam.* ■